
Kitab Hukum Kanonik Sebagai Pedoman Hukum Hidup Menggereja Bagi Novis Kongregasi KYM

Higianes Indro Pandego, Lic.IC¹, Asrot Purba²

^{1,2} Program Studi Ilmu Filsafat, Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, Indonesia

E-mail: pandego.indro@gmail.com

Riwayat Artikel:

Dikirim : 28 Januari 2023

Direvisi : 17 Februari 2024

Diterima : 29 Februari 2024

Abstrak: Kitab Hukum Kanonik merupakan perangkat normatif sekaligus sarana pastoral yang menjaga persekutuan, keadilan, keteraturan, dan tanggung jawab dalam kehidupan Gereja. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman para biarawati-religius di Novisiat KYM mengenai fungsi pastoral Kitab Hukum Kanonik, hak dan kewajiban umat beriman, tata hidup bakti, serta penerapannya dalam kehidupan komunitas. Kursus dilaksanakan setiap Jumat pertama dan kedua selama September-Desember 2024 di Aula Susteran KYM, Jalan Sibolga-Pematangsiantar, dengan Higianes Indro Pandego, Lic.IC sebagai narasumber. Metode kegiatan meliputi seminar interaktif, pembahasan kanon, diskusi, studi kasus, refleksi pastoral, dan latihan penerapan hukum Gereja. Keabsahan pelaksanaan diverifikasi melalui Surat Tugas Nomor 025/FF/C.03/2024, delapan lembar daftar hadir berkala, dokumentasi foto, dan berita acara tertanggal 14 Desember 2024. Daftar hadir menunjukkan tujuh peserta mengikuti rangkaian kursus secara berulang. Hasil pada tingkat proses memperlihatkan tersedianya ruang pembinaan yang terstruktur, penguatan pemahaman hukum sebagai sarana pastoral, serta kemampuan peserta menghubungkan norma Gereja dengan spiritualitas hidup bakti. Program menghasilkan materi kursus, perangkat studi kasus, dan rekomendasi pembinaan hukum Gereja secara berkelanjutan.

Kata Kunci:

Kitab Hukum Kanonik; Hidup Menggereja; Novisiat; Hidup Bakti; Pastoral-Yuridis.

Pendahuluan

Kitab Hukum Kanonik tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan norma yang mengatur organisasi Gereja, tetapi sebagai sarana untuk menjaga persekutuan, melindungi hak, menata tanggung jawab, dan mendukung pelaksanaan misi. Dalam kehidupan menggereja, keteraturan hukum diperlukan agar kebebasan, kewenangan, pelayanan, dan kehidupan bersama dapat berkembang secara adil serta bertanggung jawab.

Kebutuhan pembinaan hukum Gereja menjadi semakin penting dalam kehidupan bakti. Novis sedang membangun identitas panggilan, memahami karisma kongregasi, belajar

hidup bersama, dan mengintegrasikan kemurnian, kemiskinan, serta ketaatan dalam praktik harian. Dokumen *New Wine in New Wineskins* menegaskan bahwa pembaruan kehidupan bakti membutuhkan evaluasi terhadap pola pembinaan, penggunaan kewenangan, dan bentuk pendampingan agar struktur sungguh melayani karisma serta pertumbuhan anggota (Congregation for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life, 2017). Hukum Gereja dapat menimbulkan penolakan apabila disampaikan hanya sebagai larangan dan sanksi. Pemahaman legalistik membuat norma tampak berada di luar kehidupan rohani, padahal hukum kanonik diarahkan untuk melayani keselamatan, komunio, dan misi. Oleh karena itu, pembinaan perlu menunjukkan hubungan antara norma, nilai, kebajikan, dan tujuan pastoral.

Perubahan budaya digital juga memengaruhi cara generasi muda memandang otoritas, kebebasan, privasi, dan komunitas. Dokumen persiapan Sinode mengenai kaum muda menegaskan bahwa lingkungan digital membentuk identitas, relasi, pilihan, dan cara menilai otoritas, sehingga pendampingan Gereja harus responsif terhadap pengalaman tersebut (Synod of Bishops, 2017). Masa novisiat merupakan fase perkembangan identitas dan pengendalian diri yang membutuhkan struktur, dukungan, evaluasi, serta kesempatan untuk mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Perkembangan manusiawi pada masa dewasa awal tidak berlangsung otomatis, tetapi dibentuk melalui kebiasaan, relasi, refleksi, dan lingkungan yang konsisten (Santrock, 2018). Pembinaan hukum Gereja perlu ditempatkan dalam kerangka formasi integral. *Gaudete et Exsultate* menegaskan bahwa kekudusan diwujudkan melalui tindakan harian, pengendalian diri, kesabaran, keberanian, dan pelayanan (Francis, 2018a). Dengan demikian, ketaatan terhadap norma Gereja bukan formalitas, tetapi bagian dari pertumbuhan menuju kekudusan.

Dimensi misioner juga tidak dapat dipisahkan dari hukum Gereja. Setiap struktur dan aturan seharusnya membantu anggota Gereja menjalankan panggilan untukewartakan Injil serta melayani sesama. Pesan Hari Minggu Misi Sedunia 2018 menekankan bahwa kaum muda dipanggil menjadi pelaku misi melalui kesaksian hidup dan tindakan konkret (Francis, 2018b). Dokumen akhir Sinode 2018 menempatkan mendengarkan, pendampingan, discernment, dan partisipasi sebagai unsur utama pembinaan kaum muda (Synod of Bishops, 2018). Prinsip tersebut relevan bagi pengajaran hukum kanonik karena penerapan norma memerlukan kemampuan membaca konteks, memahami pribadi, dan mempertimbangkan kebaikan komunitas. *Christus Vivit* menekankan bahwa pembinaan kaum muda harus menghormati kebebasan, kreativitas, tanggung jawab, dan proses discernment mereka (Francis, 2019). Pembinaan hukum yang sehat tidak membentuk kepatuhan karena takut, melainkan kesadaran untuk memilih yang benar dan bertanggung jawab.

Pembaruan hukum pidana Gereja melalui *Pascite Gregem Dei* menegaskan tanggung jawab para gembala untuk menjaga disiplin, memperbaiki penyalahgunaan, melindungi komunitas, dan menggunakan norma secara adil (Francis, 2021a). Dokumen ini memperlihatkan bahwa hukum Gereja memiliki fungsi protektif serta pastoral, bukan semata represif. Penerapan norma juga membutuhkan penalaran bijaksana. Kebijakan mencakup kemampuan mempertimbangkan perspektif berbeda, mengakui keterbatasan pengetahuan, dan mengutamakan kebaikan bersama (Grossmann et al., 2017). Karena itu, studi kasus menjadi metode penting untuk melatih penerapan hukum yang tidak mekanis.

Pendekatan kontekstual membantu peserta mempertemukan norma Gereja dengan pengalaman nyata kehidupan novisiat. Teologi kontekstual menekankan dialog antara tradisi iman, budaya, pengalaman, dan kebutuhan komunitas agar pembinaan menghasilkan pemahaman yang relevan serta transformatif (Bevans, 2018). Kompetensi sosial-emosional

seperti empati, kontrol diri, keterbukaan, ketekunan, dan kerja sama turut memengaruhi cara seseorang menjalankan hak, kewajiban, dan tanggung jawab komunitas (OECD, 2021). Aspek ini penting karena konflik kanonik dalam kehidupan sehari-hari sering kali juga merupakan persoalan komunikasi dan kematangan relasional. Proses sinodal Gereja menghubungkan komunio, partisipasi, dan misi. Dokumen persiapan dan Vademecum Sinode mengajak komunitas mendengarkan pengalaman anggotanya, berdoa, berdialog, dan melakukan discernment bersama sebelum mengambil keputusan (General Secretariat of the Synod of Bishops, 2021a, 2021b).

Paus Fransiskus menegaskan tiga tindakan penting dalam perjalanan sinodal, yaitu berjumpa, mendengarkan, dan melakukan discernment (Francis, 2021b). Ketiganya dapat menjadi prinsip penerapan hukum Gereja yang menghargai martabat, proses, dan tujuan pastoral. Dokumen tahap kontinental Sinode mengajak Gereja memperluas ruang perjumpaan agar suara dan pengalaman yang beragam dapat diterima dalam kehidupan komunitas (General Secretariat of the Synod of Bishops, 2022). Berdasarkan kondisi mitra, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum kanonik, mengubah persepsi legalistik, memperkuat integrasi hukum dan spiritualitas, serta meningkatkan kemampuan novis menerapkan prinsip Gereja dalam kehidupan komunitas.

Metode

2.1 Lokasi dan Mitra Kegiatan

Mitra kegiatan adalah Novisiat KYM di Aula Susteran KYM, Jalan Sibolga-Pematangsiantar. Berdasarkan Surat Tugas Nomor 025/FF/C.03/2024, Higianes Indro Pandego, Lic.IC ditugaskan sebagai narasumber/pengajar Kursus Filsafat Hukum Gereja Katolik bagi para biarawati-religius. Kegiatan dilaksanakan setiap Jumat pertama dan kedua selama September-Desember 2024 dengan tema “Kitab Hukum Kanonik sebagai Pedoman Hukum Hidup Menggereja”. Daftar hadir berkala mencatat tujuh peserta yang mengikuti rangkaian kursus.

2.2 Pendekatan dan Metode

Pendekatan yang digunakan bersifat pastoral-yuridis, reflektif, partisipatif, edukatif, dan kontekstual. Pendekatan pastoral-yuridis membantu peserta memahami tujuan rohani dan pastoral di balik norma; pendekatan reflektif menghubungkan hukum dengan pengalaman; pendekatan partisipatif membuka ruang dialog; sedangkan pendekatan kontekstual menempatkan materi dalam dinamika nyata novisiat. Metode utama kegiatan dirangkum pada Tabel 1.

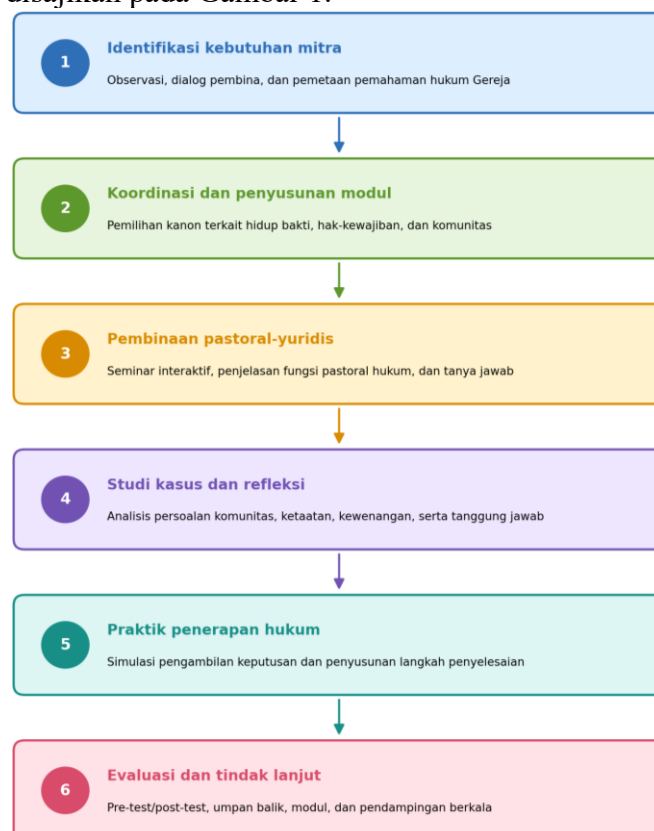
Tabel 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan

No.	Metode	Uraian
1	Seminar interaktif	Pengenalan struktur Kitab Hukum Kanonik, fungsi pastoral hukum, serta hak dan kewajiban.
2	Pendalaman hidup bakti	Pembahasan norma mengenai kaul, ketaatan, komunitas, pembinaan, dan kewenangan.
3	Diskusi kelompok	Identifikasi masalah hukum-pastoral yang muncul dalam kehidupan novisiat.
4	Studi kasus	Analisis kasus disiplin, komunikasi, konflik, penggunaan

5	Refleksi pastoral	kewenangan, dan tanggung jawab.
6	Simulasi keputusan	Pengolahan hubungan antara norma, spiritualitas, karisma, dan keselamatan jiwa.
7	Pendampingan lanjutan	Latihan menyusun fakta, norma relevan, pertimbangan pastoral, dan solusi.
		Umpan balik, penggunaan modul, dan monitoring penerapan dalam komunitas.

2.3 Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan disusun secara sistematis agar program tidak berhenti pada transfer informasi, tetapi menghasilkan kemampuan menerapkan hukum Gereja dalam situasi nyata. Alur kegiatan disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Program Pengabdian

Gambar 1 memperlihatkan enam tahap yang bergerak dari identifikasi kebutuhan menuju pembinaan, latihan penerapan, evaluasi, dan pendampingan. Struktur ini menggabungkan aspek pengetahuan, refleksi, keterampilan, serta keberlanjutan.

2.4 Instrumen Evaluasi

Komponen dan instrumen evaluasi program disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Instrumen dan Indikator Evaluasi

Aspek Evaluasi	Instrumen	Indikator
Pemahaman Kitab Hukum Kanonik	Pre-test dan post-test	Peningkatan pengetahuan struktur, tujuan, dan fungsi hukum.
Persepsi pastoral	Angket dan refleksi	Perubahan dari pandangan legalistik menuju pemahaman pastoral.
Hak dan kewajiban	Kuis kasus	Kemampuan mengidentifikasi tanggung jawab dan perlindungan hak.
Hidup bakti dan komunitas	Diskusi terarah	Kemampuan menghubungkan norma dengan spiritualitas dan karisma.
Penerapan kasus	Rubrik studi kasus	Ketepatan fakta, norma, pertimbangan pastoral, dan solusi.
Keberlanjutan	Monitoring 1-3 bulan	Pemanfaatan modul dan penerapan materi dalam kehidupan komunitas.

Hasil

3.1 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk kursus bulanan pada Jumat pertama dan kedua selama September-Desember 2024. Pelaksanaan dimulai dengan pemetaan pemahaman peserta mengenai struktur Kitab Hukum Kanonik, fungsi hukum Gereja, otoritas, ketaatan, hak dan kewajiban, serta persoalan yang muncul dalam kehidupan komunitas religius.

Pada sesi inti, narasumber menjelaskan hukum Gereja sebagai sarana pastoral yang melayani persekutuan, keadilan, perlindungan hak, dan pertumbuhan panggilan. Materi menghubungkan norma tentang hidup bakti, komunitas, pembinaan, kewenangan, dan tanggung jawab dengan spiritualitas serta karisma Kongregasi KYM.

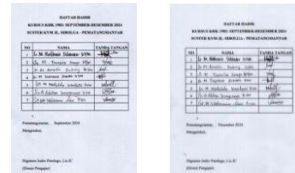
Pembelajaran dilakukan secara bertahap melalui penjelasan kanon, diskusi, pertanyaan peserta, dan studi kasus. Persoalan yang dibahas meliputi disiplin hidup bersama, penggunaan fasilitas, komunikasi dengan pembina, ketaatan, batas kewenangan, hak atas nama baik, kerahasiaan, serta penyelesaian konflik secara adil dan pastoral.

Dokumentasi foto memperlihatkan proses penyampaian materi di ruang kelas, interaksi narasumber dengan peserta, penggunaan media presentasi, dan keterlibatan peserta dalam kegiatan belajar. Kursus ditutup pada Desember 2024 dan dinyatakan telah terlaksana melalui berita acara yang ditandatangani penanggung jawab kegiatan.

3.2 Dokumentasi dan Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan diverifikasi melalui empat jenis bukti, yaitu Surat Tugas, daftar hadir berkala, dokumentasi foto, dan berita acara. Dokumen-dokumen tersebut memastikan konsistensi antara tema, narasumber, waktu, lokasi, peserta, dan penyelesaian program.

Tabel 3. Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Kegiatan

No.	Dokumen	Informasi yang Diverifikasi	Dokumentasi
1	Surat Tugas	Menetapkan Higianes Indro Pandego, Lic.IC sebagai narasumber; kegiatan Jumat I dan II September-Desember 2024; Aula Susteran KYM; tema Kitab Hukum Kanonik.	
2	Daftar Hadir	Delapan lembar kehadiran berkala September-Desember 2024; tercatat tujuh peserta dengan tanda tangan.	
3	Dokumentasi Foto	Memperlihatkan narasumber, peserta, ruang kegiatan, serta penggunaan media presentasi.	
4	Berita Acara	Mengesahkan bahwa kursus telah terlaksana dan ditutup pada 14 Desember 2024 di KYM Sibolga-Pematangsiantar.	

Berdasarkan dokumentasi pada Tabel 2, seluruh rangkaian kegiatan PKM terlaksana sesuai dengan perencanaan, mulai dari pembukaan, penyampaian materi, diskusi interaktif, hingga penutupan kegiatan. Dokumentasi tersebut menunjukkan keterlibatan aktif peserta selama proses pembinaan, baik dalam sesi pemaparan materi maupun diskusi dan refleksi bersama. Selain itu, dokumentasi administrasi berupa surat tugas, daftar hadir, berita acara menjadi bukti bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan tujuan pengabdian kepada masyarakat.

3.3 Hasil Pengabdian

Hasil pengabdian dianalisis pada tingkat pelaksanaan, partisipasi, dan keluaran proses. Bukti administratif menunjukkan bahwa kursus berlangsung secara berkala dalam empat bulan, melibatkan tujuh peserta, dan menggunakan pola pembinaan yang memadukan penjelasan

hukum, dialog, studi kasus, serta refleksi kehidupan bakti.

Pada tingkat proses, kegiatan menyediakan ruang belajar yang terstruktur dan berkelanjutan. Peserta memperoleh kesempatan untuk bertanya, membandingkan norma dengan pengalaman komunitas, dan memahami bahwa hukum Gereja berfungsi melindungi persekutuan, hak, tanggung jawab, serta pertumbuhan panggilan.

Luaran langsung yang dapat diverifikasi meliputi terlaksananya kursus tematik, tersedianya materi pembinaan, partisipasi konsisten tujuh peserta, dokumentasi pembelajaran, dan berita acara penyelesaian.

Tabel 4. Data Pelaksanaan yang Terverifikasi

Komponen	Data Terverifikasi	Sumber Verifikasi
Peserta kursus	7 orang	Tercatat pada delapan lembar daftar hadir
Periode kegiatan	September-Desember 2024	Jumat pertama dan kedua
Lokasi	Aula Susteran KYM	Jalan Sibolga-Pematangsiantar
Narasumber	Higianes Indro Pandego, Lic.IC	Dosen Fakultas Filsafat Unika Santo Thomas
Penyelesaian	14 Desember 2024	Diverifikasi melalui berita acara

3.4 Luaran dan Capaian Program

Luaran dan capaian yang ditargetkan dalam program dirangkum pada Tabel 5.

Tabel 5. Luaran dan Capaian Kegiatan

Luaran	Capaian	Makna
Pemahaman hukum kanonik	Peserta memahami struktur, tujuan, dan fungsi pastoral hukum Gereja.	Persepsi hukum menjadi lebih utuh.
Integrasi hukum-spiritualitas	Peserta menghubungkan norma dengan karisma, kaul, dan pembinaan hidup bakti.	Ketaatan lebih terinternalisasi.
Keterampilan studi kasus	Peserta mampu mengidentifikasi fakta, norma, nilai pastoral, dan solusi.	Keputusan lebih adil dan bijaksana.
Budaya komunitas	Peserta mengenali hak, kewajiban, batas kewenangan, dan tanggung jawab bersama.	Relasi komunitas lebih tertib.
Modul pembinaan	Tersedia materi ringkas dan perangkat kasus yang dapat digunakan kembali.	Program dapat dilanjutkan.
Kerja sama institusional	Tersusun rekomendasi pendampingan antara universitas dan kongregasi.	Keberlanjutan lebih kuat.

3.5 Pembahasan

Kegiatan memperlihatkan bahwa pembinaan hukum kanonik perlu bergerak dari pengenalan norma menuju pemahaman tujuan pastoral. Ketika hukum hanya disampaikan sebagai larangan, peserta sulit melihat kaitannya dengan panggilan dan kehidupan komunitas. *New Wine in New Wineskins* menegaskan perlunya pembaruan struktur dan penggunaan

kewenangan agar sungguh melayani kharisma serta pertumbuhan anggota (Congregation for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life, 2017).

Pendekatan studi kasus membantu peserta memahami bahwa penerapan hukum memerlukan pembacaan fakta yang cermat. Kesalahan dalam membedakan fakta, penilaian, dan asumsi dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil. Penalaran bijaksana menuntut keterbukaan pada perspektif lain dan orientasi pada kebaikan bersama (Grossmann et al., 2017).

Integrasi hukum dan spiritualitas mengubah ketaatan dari kepatuhan eksternal menjadi pilihan sadar. Kekudusan sehari-hari berkembang melalui tanggung jawab, kesetiaan, kesabaran, dan kemampuan melayani (Francis, 2018a). Dalam konteks novisiat, aturan komunitas dapat menjadi sarana pembentukan kebajikan apabila dijelaskan tujuan dan nilai yang melandasinya. Pembinaan yang partisipatif juga sejalan dengan prinsip sinodalitas. Komunio, partisipasi, dan misi menuntut komunitas yang mampu mendengarkan serta melakukan discernment bersama (General Secretariat of the Synod of Bishops, 2021a, 2021b). Penerapan hukum tidak menghapus dialog, tetapi memberi struktur agar dialog berlangsung adil dan bertanggung jawab.

Reformasi Buku VI menegaskan bahwa disiplin Gereja memiliki fungsi melindungi komunitas, memperbaiki pelanggaran, dan menjaga keadilan (Francis, 2021a). Perspektif ini membantu peserta melihat bahwa sanksi bukan tujuan utama, tetapi bagian dari tanggung jawab pastoral ketika bentuk pendampingan lain tidak memadai.

Penggunaan pendekatan kontekstual membuat materi hukum lebih mudah dipahami karena peserta berhadapan dengan situasi nyata, bukan hanya definisi. Tradisi iman perlu berdialog dengan pengalaman dan budaya peserta agar menghasilkan transformasi (Bevans, 2018). Kompetensi sosial-emosional juga memengaruhi penerapan hukum dalam komunitas. Empati, kontrol diri, keterbukaan, dan kerja sama membantu seseorang menghindari keputusan impulsif serta menyampaikan koreksi secara bermartabat (OECD, 2021).

Kesimpulan

Program Kitab Hukum Kanonik sebagai Pedoman Hukum Hidup Menggereja dirancang untuk menjawab pemahaman novis yang masih terbatas dan legalistik. Pendekatan pastoral-yuridis melalui seminar, pendalaman hidup bakti, diskusi, studi kasus, refleksi, simulasi keputusan, dan pendampingan membantu menghubungkan norma Gereja dengan spiritualitas, karisma, keadilan, serta tanggung jawab komunitas. Kegiatan terlaksana secara berkala selama September-Desember 2024 dan diikuti oleh tujuh peserta yang tercatat dalam delapan lembar daftar hadir. Capaian utama berupa tersedianya ruang pembinaan hukum Gereja yang terstruktur, peningkatan bahasa bersama mengenai fungsi pastoral hukum, serta penguatan kemampuan menghubungkan norma dengan kehidupan bakti. Keberlanjutan perlu dijaga melalui penggunaan modul, studi kasus berkala, pendampingan pembina, dan kerja sama akademik-pastoral antara Universitas Katolik Santo Thomas dan Kongregasi KYM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Katolik Santo Thomas, Fakultas Filsafat, pimpinan dan para pembina Kongregasi KYM, Sr. Grace Widowati KYM selaku penanggung jawab kegiatan, serta seluruh peserta kursus. Apresiasi juga diberikan kepada pihak yang mendukung koordinasi, fasilitas, dokumentasi, administrasi, dan keberlanjutan

pembinaan hukum Gereja.

Daftar Referensi

- Bevans, S. B. (2018). *Models of contextual theology* (Rev. ed.). Orbis Books.
- Congregation for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life. (2017). *New wine in new wineskins: The consecrated life and its ongoing challenges since Vatican II*. Libreria Editrice Vaticana.
- Francis. (2018a). *Gaudete et exsultate: Apostolic exhortation on the call to holiness in today's world*. Libreria Editrice Vaticana.
- Francis. (2018b). *Together with young people, let us bring the Gospel to all: Message for World Mission Day 2018*. Libreria Editrice Vaticana.
- Francis. (2019). *Christus vivit: Post-synodal apostolic exhortation to young people and to the entire People of God*. Libreria Editrice Vaticana.
- Francis. (2021a). *Pascite gregem Dei: Apostolic constitution reforming Book VI of the Code of Canon Law*. Libreria Editrice Vaticana.
- Francis. (2021b). *Address for the opening of the synodal path*. Libreria Editrice Vaticana.
- General Secretariat of the Synod of Bishops. (2021a). *For a synodal Church: Communion, participation, and mission—Preparatory document*. Vatican.
- General Secretariat of the Synod of Bishops. (2021b). *Vademecum for the Synod on Synodality*. Vatican.
- General Secretariat of the Synod of Bishops. (2022). *Enlarge the space of your tent: Working document for the continental stage*. Vatican.
- Grossmann, I., Gerlach, T. M., & Denissen, J. J. A. (2017). Wise reasoning in the face of everyday life challenges. *Social Psychological and Personality Science*, 8(7), 813–821.
- International Theological Commission. (2018). *Synodality in the life and mission of the Church*. Libreria Editrice Vaticana.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *Beyond academic learning: First results from the survey of social and emotional skills*. OECD Publishing.
- Santrock, J. W. (2018). *Life-span development* (17th ed.). McGraw-Hill Education.
- Synod of Bishops. (2017). *Young people, the faith and vocational discernment: Preparatory document*. Vatican.
- Synod of Bishops. (2018). *Young people, the faith and vocational discernment: Final document of the XV Ordinary General Assembly*. Vatican.